



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 745 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT ADMISI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas mutu pendidikan dan mengefektifkan proses penerimaan mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu membentuk Pusat Admisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat Admisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT ADMISI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU** : Membentuk Pusat Admisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam struktur Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- KEDUA** : Pusat Admisi mempunyai tugas untuk mengelola dan mengoordinasikan kegiatan penerimaan Mahasiswa baru pada berbagai jenjang pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KETIGA** : Pusat Admisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A, Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

